



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 113/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sri Wahyuningsih Binti H. M Sodik;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 Maret 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonogriyo Rt 01 Rw 08 Desa Sumber Suko
Kec.Gempol Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
6. Penetapan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 1 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Januari 2019 Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan berkas perkara Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bil, serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor Register Perkara PDM-235/BNGL/Ep.3/IX/2018 tertanggal 01 Oktober 2018, yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia **terdakwa SRI WAHYUNINGSIH binti H. M SODIQ** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn.Wonogriyo RT 001 RW 008 Ds.Sumber suko Kec.Gempol Kab.Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Petugas Polda Jatim mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polda Jatim melakukan pengintaian terhadap terdakwa selanjutnya pada saat dipastikan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu maka Petugas Polda Jatim melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa

Halaman 2 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat penggerebekan tersebut Petugas Polda Jatim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakan di sebelah kanan belakangnya, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api dan 1 buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard nomer 085608299599 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses pembelian barang shabu-shabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dibawa ke Kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang disebut ENTUNG als ENTIK seharga Rp 500.000,- dan menerima barang shabu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wib diantarkan oleh ENTUNG als ENTIK datang kerumah lalu setelah menyerahkan uang pembelian shabunya lalu ENTUNG als ENTIK menaruh barang shabunya diatas meja diruang tamu lalu langsung pergi lagi, barang shabunya dimasukkan dalam 1 bungkus plastik klip ukuran kecil, sama seperti kondisinya ketika penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 7307/NNF/2018, Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no 6854/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,183 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 3 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa SRI WAHYUNINGSIH binti H. M SODIQ** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn.Wonogriyo RT 001 RW 008 Ds.Sumber suko Kec.Gempol Kab.Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada ENTUNG als ENTIK dengan harga Rp.500.000,- kemudian ENTUNG als ENTIK menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan cara ENTUNG als ENTIK menaruh Narkotika jenis shabu-shabu diatas meja diruang tamu kemudian ENTUNG als ENTIK pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Petugas Polda Jatim mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polda Jatim melakukan pengintaian terhadap terdakwa selanjutnya pada saat dipastikan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu maka Petugas Polda Jatim melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa dimana pada saat penggerebekan tersebut Petugas Polda Jatim menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakan di sebelah kanan belakangnya, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api dan 1 buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard nomer 085608299599 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses

Halaman 4 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang shabu-shabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dibawa ke Kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 7308/NNF/2018, Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no 6855/2018/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 20 ml an. SRI WAHYUNINGSIH binti H.M. SODIQ dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: REKOM/107/VIII/TAT/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 10 Agustus 2018 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang diketahui oleh Kepala BNNP Jawa Timur selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNP Jatim yang pada pokoknya memberikan rekomendasi:

1. Tersebut nomor 1, selama dalam masa penahanan di Rutan / Lapas dapat menjalani rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial;
2. Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor Register Perkara PDM-235/BNGL/Ep.3/IX/2018 tertanggal 28 November 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNINGSIH binti H. M SODIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak miễn hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan

Halaman 5 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI WAHYUNINGSIH binti H. M SODIQ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus pfastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakan di sebelah kanan beia kangnya, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api dan 1 buah HP merk OPPO warna putih dengan simcard nomer 085608299599. **Dimusnahkan;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tersebut, Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2018 Nomor 517Pid.Sus/2018/PN Bil, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Sri Wahyuningsih Binti H. M Sodiq**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri**";

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Sri Wahyuningsih Binti H. M Sodiq**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu disimpan didalam

Halaman 6 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana yang sedang dikenakan di sebelah kanan belakangnya, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api dan 1 buah HP merk OPPO warna putih **dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Desember 2018 Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bil;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 7 Januari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Januari 2019, dan pada tanggal 16 Januari 2019 salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terdakwa;
4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 27 Desember 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, menerangkan bahwa mereka untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2019 yang pada pokoknya merasa keberatan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Desember 2018 Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bil, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Desember 2018 Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bil yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9, Putusan Perkara Nomor 113/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Desember 2018 Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bil yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** oleh kami **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** dan **Sutanto, S.H.,M.H.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.

ttd

Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.,